



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN OLEH KEPOLISIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Sri Hartini dan Ande Aditya Iman Ferrary

Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email: srihartinishmh@gmail.com

Email: andeaditya.aaif@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia, berbagai macam peristiwa pidananya, bahwa adanya korban pembunuhan, maka ada peristiwa pidananya sudah barang tentu ada korban, pelaku, barang bukti dan saksi korban dan saksi melihat dan mengetahuinya peristiwa tindak pidana terjadi. Dengan tindak pidana tersebut, jika korban pembunuhan patut diduga oleh pelaku Irjen Pol Ferdy Sambo, dilakukan di rumah dinas di Duren III Jakarta. Bahwa korban Brigadir J tewas akibat tembakan pelaku. Sehingga yang melaporkan perbuatan tersebut adalah orang tuanya sebagai wali dari korban kepada Kepolisian yang didampingi kuasanya. Setelah dilakukan pelaporan menurut Pasal 102 KUHAP. Kewajiban Kepolisian untuk melakukan Tindakan, bukannya Irjen Pol Ferdy Sambo memberikan keterangan yang tidak benar atau bohong. Maka dari peristiwa ini, baik ahli waris dan kuasa hukum bertanya-tanya. Sehingga ada rekayasa Tindakan, dan akhirnya masyarakat Indonesia juga ikut memperlakukan sampai Kapolri di panggil oleh DPR RI. Sebagaimana tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran yang hakiki atau yang sebenarnya. Adapun metode penelitian yuridis normatif, sebagaimana masalah yang diangkat adalah ahli waris korban pembunuhan Brigadir J apakah dapat mengajukan laporan, dan pihak kepolisian melakukan proses pidana terhadap pelaku pembunuhan atas laporan dari ahli waris korban Brigadir J sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab-Kitab Hukum Acara Pidana.

Kata kunci, pembunuhan, korban, pelaku, laporan, tindakan penyidik.

I. PENDAHULUAN

Terjadinya peristiwa pidana, dipastikan ada korban tindak pidana, dalam hal ini kedudukan korban tindak pidana tidak hanya sekedar dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan ataupun korban dapat mengetahui sampai dimana proses peradilan pidanya. Namun pihak yang dirugikan yaitu korbanpun berhak memperoleh ganti rugi apa-apa yang diderita. halaman 21 (Ony Rosifany, 2017:21)

Menurut Undang-Undang NO.13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan : “ *Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.* ”

Sedangkan masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya terhadap pelaku kejahatan saja, akan tetapi terhadap korban. Hal ini berlaku dalam KUHAP, karena sudah berlakunya UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk korban mendapatkan perlindungan. (Didi M Arif Mansur dkk, 2007 :24)



Dalam hal ini, sesuai dengan latar belakang dimaksud, perlu untuk mengidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Berhakkah Ahli Waris Korban Pembunuhan Untuk Mengajukan Laporan Kepada Pihak Kepolisian?
2. Bagaimana Penegak Hukum untuk Melakukan Proses Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Atas Laporan Yang Diterima oleh Kepolisian?

II. KAJIAN TEORI

1. Teori korban

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat Tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat di klarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anak, dan lainnya. (Rena Yulia, 2010 :49-51)

2. Hak-hak korban

Sesuai Pasal 5 Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan : Korban mempunyai hak adalah :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan kedudukan keamanan ;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mengenai informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana bebas;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapat tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasehat dan/atau;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang KDRT menyatakan; hak-hak korban adalah :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;



- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja social ndan bantuan hukumpada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

3. Perlindungan hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak harus dilindungi dari upaya-upaya yang merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia. (Mulyani Djakaria, 2017 : 2)

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga Internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian serius. Dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The sevent United National Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsungdi Milan, Italia, September 1985.

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi PPB tersebut telah mengajukan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut :

- a. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*);
- b. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) pinansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
- d. Bantuan materiil, medis, psikologis dan social kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat (*assistance*).

Perlindungan menurut Undang-Undang No.13 tahun2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga perlindungan saksi dan korban (Lpsk) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana, dalam lingkungan peradilan.(Rena Yulia, 2010 : 177-178)

4. Pengertian tindak pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan isti;liah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dengan memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah



dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal. (Fitri Wahyuni, 2017: 43)

5. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. (Sri Hartini, 2022 :2)

Jika suatu perbuatan dari seseorang tertentu menurut peraturan hukum pidana, merupakan perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, jadi jika ternyata ada Badan Pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seseorang untuk mendapatkan hukum pidana, timbullah soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan peradilan, dan cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana yang dinamakan hukum acara pidana. (Wiryono Projodikoro, 1983 :20-21)

Prinsip-prinsip dasar di dalam penjelasan umum KUHP yang dikategorikan sebagai prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan;
- b. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau di hadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum dan dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- e. Peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus tetap diterapkan secara konsisten dalam seluruh tingkat pengadilan;



- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g. Kepada seorang tersangka, saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib dilaporkan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan, dan juga wajib diberitahu haknya termasuk untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum;
- j. Pengawasan dilakukan oleh putusan pengadilan dalam perkara pidana pengawasan dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. (Tholib Effendi, 2014 :17-18)

III. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan adalah metode pendekatan yuridis normative, yaitu menelusuri, mengkaji, dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian. Digunakannya pendekatan yuridis dengan mempertimbangkan masalah yang diteliti berkisar pada keterkaitan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, keseluruhannya akan dianalisis berdasarkan analisis normative kualitatif dan hasilnya dapat dipaparkan secara deskripsi, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. (Mulyani Djakari, 2017 :50)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. AHLI WARIS KORBAN PEMBUNUHAN MENGAJUKAN LAPORAN KEPADA KEPOLISIAN

Adanya korban akibat pembunuhan yang bernama Brigade J. patut diduga dilakukan oleh Jendral Fredy Sambo, tempat kejadian perkara di rumah dinas pelaku di Duren III Jakarta. Pada waktu orang tua korban menerima putranya yang tewas atau meninggal tubuhnya ada hal-hal di curigai, karena meninggal tidak wajar di rumah dinas pelaku, waktu itu korban dikubur secara sipil biasa, padahal korban sebagai polisi. Itu ada pertanyaan, kepada Lembaga kepolisian, akhirnya dikubur secara akatan kepolisian. Maka orang tua korban sebagai ahli waris melaporkan kepada pihak kepolisian yang didampingi pengacara. Pihak Kepolisian harus mengetahui sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP menyatakan : “ *Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak/kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.*”

Dalam hal ini, ayah korban sebagai ahli waris mengajukan laporan atas telah terjadinya tindak pidana pembunuhan, setelah menerima korban patut diduga adanya hal-hal yang dicurigakan tubuhnya sebagai korban pembunuhan, peristiwa pidana tersebut terjadi di tempat kejadian perkara di Duren III Jakarta di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo, berdasarkan pasal tersebut, ahli waris korban mempunyai hak/kewajiban untuk melakukan laporan kepada pejabat yang



berwernang yaitu Kepolisian, setelah menerima laporan ada scenario dari Irjen Pol Ferdy Sambo, yang membuat masyarakat, dan ahli-ahli hukum di Indonesia ikut berbicara karena ada kecurigaan setelah menerima laporan dari ahli waris korban, semua masyarakat Indonesia mengetahui dan ingin ditegakan keadilan, karena desakan-desakan Irjen Pol Ferdy Sambo yang berbohong atau tidak jujur, bagaimana tujuan acara pidana mencari kebenaran yang hakiki atau yang sebenar-benarnya tidak dapat dilaksanakan dan sesuai prinsip-prinsip Hukum acara pidana yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan, dalam hal ini dalam praktiknya terjadi pada laporan ahli waris korban sehingga diperlakukan diskriminasi. Akhirnya Irjen Pol Ferdy Sambo yang awalnya berbohong atau tidak jujur, maka mengaku atas penembakan terhadap Brigadir J dilakukan oleh pelaku adalah Irjen Pol Ferdy Sambo.

2. KEPOLISIAN MELAKUKAN PROSES PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN ATAS LAPORAN AHLI WARIS KORBAN

Dari peristiwa pidana, dan sesuai dari tempat kejadian perkara di Duren III Jakarta telah terjadi pembunuhan Brigade J dengan senjata tajam dengan tembakan dan telah dilakukan otopsi terhadap korban sehingga telah menjawab bahwa korban meninggal akibat senjata tajam adanya peluru ditubuh korban, maka telah sesuai dengan alat-alat bukti Pasal 184 KUHAP menyatakan :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

Dalam hal ini ahli waris korban melaporkan atas koban anaknya Brigadir J, telah memenuhi dalam pasal tersebut, sehingga pejabat yang berwenang yang melaksanakan hukum acara pidana adalah pemerintah, hal ini dibantu oleh : Kepolisian; Kejaksaan; dan Pengadilan dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan putusan. Kepolisian tugas dan wewenangnya untuk melaukan penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHAP adalah diatur dalam BAB XIV Penyelidikan Bagian Kesatu Penyelidikan Pasal 102 KUHAP mengatakan :

- (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan Tindakan penyelidikan yang diperluka;
- (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan Tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b;
- (3) Terhadap Tindakan yang dilakukan pada (1) (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum.

Berdasarkan Pasal tersebut, penyidik setelah menerima laporan dari ahli waris korban pembunuhan Brigadir J, wajib melaukan Tindakan penyelidikan yang diperlukan, dan membuat berita acara, yang terjadi pelaku memberikan keterangan bohong dan tidak benar, yang pada akhirnya diakui keterangan itu bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud Berita Acara diatur dalam Pasal 75 KUHAP mengatakan :



- (1) Berita acara dibuat untuk setiap Tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Pemasukan rumah;
 - f. Penyitaan benda;
 - g. Pemeriksaan surat;
 - h. Pemeriksaan saksi;
 - i. Pemeriksaan di Tempa Kejadian;
 - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. Pelaksanaan Tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan Tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas sumpah jabatan;
- (3) Berita acara tersebut selain ditanda tangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditanda tangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam Tindakan tersebut pada ayat (1).

Dalam hal ini, pelaku yang melakukan pembunuhan dengan senjata tajam yaitu melakukan tembakan terhadap korban Brigadir J hingga tewas di rumah dinas pelaku yaitu Irjen Polisi Ferdy Sambo di Duren III Jakarta, akibat dari pembohong keterangan pelaku, sesuai dengan pasal tersebut, status pelaku menjadi tersangka dan dilakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatakan : penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undangan ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam hal ini, tindak pidananya adalah tindak pidana pembunuhan berencana, tersangkanya Irjen Pol Ferdy Sambo. Yang dimaksud tersangka diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan : tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atas keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jika peristiwa hukumnya sesuai keadaannya, pelaku tidak bisa berbohong, tetap sesuai fakta-fakta, dengan bukti-buktinya sebagaimana peristiwa hukumnya, pelaku sebagai tersangka, jadi tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran yang hakiki dan sebenar-benarnya.

V. SIMPULAN

1. Ahli waris dari korban pembunuhan Brigadir J, berhak untuk mengajukan laporan ke kepolisian korban adalah anak dari ahli waris yang bernama Brigadir J korban pembunuhan, yang dilakukan oleh Irjen Pol Ferdy Sambo Adapun peristiwa hukumnya adalah Irjen Pol Ferdy Sambo dengan cara menembak ke tubuh korban di rumah dinas pelaku Duren III Jakarta, setelah jasad korban diterima oleh keluarga, patut diduga yang mencurigakan dalam tubuh korban. Oleh karena ahli waris dan kuasanya melaporkan korban meninggal akibat patut diduga adanya kekerasan di tubuh korban, sesuai Pasal 102 KUHAP, telah dilakukan Tindakan Irjen Pol Ferdy Sambo memberi keterangan tidak benar atau bohong, setelah



adanya pertanyaan-pertanyaan dari ahli waris dan kuasanya mengapa demikian, maka masyarakat Indonesia dan ahli-ahli hukum membicarakannya, akhirnya Irjen Pol Ferdy Sambo mengaku, dan dinyakan tersangka, dan dilaukan penahan, dan selajutnya diproses acara pidananya oleh penyidik, karena dianggap sudah lengkap dan limpahkan kepada Kejaksaan.

2. Kepolisian melakukan proses pidana terhadap pelaku pembunuhan atas laporan ahli waris koban pembunuhan. Dalam hl ini, telah terjadi peristiwa pidana, sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP menyatakan : 1 keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; dan 5. Keterangan terdakwa. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, kopilian atas Tindakan penyidik dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 KUHAP, oleh karena itu telah dilakukan penyelidikan untuk menemukan barang bukti – buktinya, sehingga menjadi terang peristiwa pidananya guna menemukan tersangkanya yaitu Irjen Pol Ferdy Sambo yang patut diduga telah melaukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagai korban pembunuhan dengan senjata tajam, kemudian dilaukan Penyidikan untuk melaukan penangkapan dan penahan sesuai Pasal 75 KUHAP dan karena KUHAP perkara pidana Irjen Pol Ferdy Sambu dilimpahkan perkaranya kepada Pihak Kejaksaan. Adapun proses pemeriksaannya terhadap Irjen Pol Fredy Sambo telah selesai di Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
2. Sri Hartini, *Hukum Acara Pidana Peradilan Umum dan Khusus di Indonesia Implementasi Hukum Pidana dan Hukum Islam (Teori dan Pratik)*, UIKA PRESS Bogor, 2022.
3. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Batu, Bandung, 1983.
4. Tholib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.
5. Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ghara Ilmu, Yogyakarta, 2010.
6. Didik M Arifinmansur dkk, *URgenssi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Normaaa dan Realitas*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2007.
7. Rony Rosifany, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jurnal Legalitas Vol.2 No.2, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2017.
8. Mulyani Djakaria, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Anak Ditinjau dari Undang _UNdang No.13 tahun 2003 Jo Undang-Undang No.35 tahun 2014*, Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke PPATan Faultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung, 2017.
9. Undang-Undang NO.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.
10. Undang-UNdang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
11. UNdang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.